

SKRIPSI

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PENGATURAN
*REGULATORY SANDBOX***



Diajukan Oleh

**AHMAD ANSHARUL HAKIM
NIM. 2110211210092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

SKRIPSI

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PENGATURAN
*REGULATORY SANDBOX***



Diajukan Oleh

**AHMAD ANSHARUL HAKIM
NIM. 2110211210092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PENGATURAN
*REGULATORY SANDBOX***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**AHMAD ANSHARUL HAKIM
NIM. 2110211210092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024
DALAM PENGATURAN *REGULATORY SANDBOX***

Disusun dan diajukan oleh :

**AHMAD ANSHARUL HAKIM
NIM. 2110211210092**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 28 Mei 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pembimbing.

Pembimbing,



**Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001**

Diketahui
Banjarmasin, 22 Juli 2025
Kepala Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024
DALAM PENGATURAN *REGULATORY SANDBOX***

Diajukan oleh

**AHMAD ANSHARUL HAKIM
NIM. 2110211210092**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 381/UNB.1.11/SP/2025
Tanggal : 23 JUL 2025

Disahkan,
Dekan


Dr. Achmad Fatshal, S.H., M.H.
NIMs 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 28 Mei 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawaiti, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 512/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ANSHARUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210092
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Bagian Hukum : TATA NEGARA
Program : PROGRAM SARJANA (S1)
Program Studi : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PENGATURAN *REGULATORY SANDBOX*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



AHMAD ANSHARUL HAKIM

NIM. 2110211210092

MOTTO

“You have something in this world, so stand for it.”

(Ghassan Kanafani)

“Sebutkanlah nama-Nya, resapilah jalan-Nya, kelak kau mengingat, kau akan teringat.”

(Perunggu – 33x)

“Hidup ini tak akan terasa sama, namun musim ‘kan selalu kembali hijau.”

(Murphy Radio – Penghujung Cerita)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dapat selesai dan dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai:

Ayah dan ibu terkasih,

terima kasih kepada Ayahanda Masuri dan Ibunda Normila S.Pd. atas semua doa dan dukungannya untuk segala kegiatan yang saya ikuti, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik dan selalu menjadi pendukung terdepan dalam setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih pula atas segala jerih payah yang telah dilakukan demi meringankan langkah hidup saya. Segala pengorbanan dan doa yang Ayah dan Ibu berikan tidak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya di dunia ini. Semoga setiap kebaikan yang Ayah dan Ibu lakukan untuk keluarga dan anak-anak senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal.

Adikku yang kebanggakan,

Terima kasih atas kehadiran dan pengertian yang senantiasa diberikan dalam berbagai situasi. Terima kasih pula karena telah tumbuh menjadi pribadi yang

membanggakan bagi kedua orang tua. Semoga pencapaian yang telah diraih terus berkembang, dan masa depan yang cerah senantiasa menyertai langkahmu.

Teman-teman terkasih,

kepada teman-teman yang tak pernah lelah menjadi tempat berbagi, yang sabar mendengarkan keluh kesah, memberi pelukan hangat, dan menyelinapkan tawa di tengah kesulitan, terima kasih atas kehadiran yang begitu berarti. Untuk teman-teman yang telah kebersamai sejak masa SD, SMP, SMA, hingga bangku perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat, baik dari Fakultas Hukum maupun luar fakultas, serta dari luar lingkungan ULM, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus dijaga dan disyukuri hingga waktu yang panjang di masa depan.

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati,

terima kasih atas semua ilmu dan kesempatan yang diberikan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di posisi yang sekarang ini. Kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku koordinator program studi.

Kepada dosen pembimbing,

terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ichsan Anwary S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Sosok beliau yang begitu lembut dan perhatian membuat proses penelitian dan penulisan skripsi jauh lebih mudah. Masukan-masukan yang beliau berikan sangat membantu saya dalam menulis.

RINGKASAN

AHMAD ANSHARUL HAKIM, Mei 2025. **Tinjauan Konstitusional Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pengaturan Regulatory Sandbox**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H. M.H.

Penelitian ini mengkaji tinjauan konstitusional terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), dengan fokus utama pada pengaturan *regulatory sandbox*.

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dua aspek utama: pertama, keselarasan normatif antara POJK tersebut dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); dan kedua, konstitusionalitas POJK tersebut berdasarkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, POJK No. 3 Tahun 2024 telah selaras dengan mandat UU P2SK. Keselarasan ini terlihat dari dasar kewenangan formal yang merujuk langsung pada Pasal 216 UU P2SK, konsistensi terminologi, serta adopsi prinsip-prinsip utama seperti keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik. Ruang lingkup ITSK dalam *regulatory sandbox* juga telah diperluas untuk mencakup aset keuangan digital, termasuk aset kripto, sesuai dengan amanat UU P2SK.

Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme yang berpotensi birokratis dan menuntut sumber daya besar, yang dapat memberatkan inovator skala kecil. Selain itu, kendali OJK yang dominan dalam proses *sandbox* berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta, dan

koordinasi dengan Bank Indonesia masih bersifat pasif meskipun diamanatkan oleh UU P2SK.

Dari perspektif konstitusionalitas berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, POJK No. 3 Tahun 2024 telah berupaya membangun kerangka hukum yang menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan publik. Namun, aspek kepastian hukum masih terbilang lemah akibat adanya klausula yang bersifat *open-ended*, seperti "kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK", yang dapat mengurangi prediktabilitas hukum. Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme upaya hukum yang jelas (banding atau keberatan) terhadap keputusan OJK yang menyatakan status "lulus" atau "tidak lulus" bagi peserta *sandbox* mencederai hak atas kepastian hukum yang adil.

Dari sisi asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, persyaratan administratif yang berat berpotensi mendiskriminasi inovator kecil secara tidak langsung. Meskipun perlindungan konsumen telah menjadi perhatian utama, standar mekanisme ganti rugi yang belum baku memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan perlindungan yang substantif dan setara bagi seluruh konsumen.



AHMAD ANSHARUL HAKIM, Mei 2025. **Tinjauan Konstitusional Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pengaturan Regulatory Sandbox**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H. M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian normatif dan konstitusionalitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), dengan fokus pada pengaturan *regulatory sandbox*. Analisis dilakukan dengan menguji keselarasan POJK tersebut terhadap amanat Pasal 216 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta kesesuaiannya dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun POJK No. 3 Tahun 2024 secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip utama UU P2SK, implementasinya dihadapkan pada tantangan terkait koordinasi antar-otoritas dan detail perlindungan konsumen. Dalam tinjauan konstitusionalitas terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ditemukan bahwa beberapa aspek terkait kepastian hukum, seperti adanya klausula yang bersifat *open-ended* dan ketiadaan mekanisme banding yang jelas, serta aspek keadilan terkait potensi perlakuan diskriminatif terhadap inovator skala kecil, memerlukan penyempurnaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK No. 3 Tahun 2024 telah meletakkan dasar hukum bagi *regulatory sandbox*, namun diperlukan perbaikan dalam kejelasan prosedural, pembatasan diskresi, dan penguatan mekanisme perlindungan konsumen untuk memastikan inovasi keuangan berlangsung secara inklusif, adil, dan konstitusional

Kata Kunci (*keyword*): POJK No. 3 Tahun 2024, Regulatory Sandbox, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sekecil apapun itu, sangat berarti bagi peneliti. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama, di antaranya:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar, **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan atas arahan dan bimbingan, dan waktunya;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ichsan Anwary S.H. M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat berjasa dalam membuka wawasan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan masukan yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar dapat membawa manfaat bagi banyak orang dan dapat memenuhi syarat untuk mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Kepada orang tua peneliti, **Ayahanda Masuri** dan **Ibu Normila S.Pd.**, beserta keluarga besar yang senantiasa hadir dalam setiap langkah. Doa, dukungan, dan keyakinan yang tak pernah surut menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan. Peneliti bersyukur dikelilingi oleh keluarga yang selalu percaya dan mendorong untuk terus melangkah maju demi mewujudkan cita-cita.

6. Kepada teman-teman yang saling mengenal sejak SD, SMP, SMA, dan selama perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat, baik dari teman-teman di Fakultas Hukum ataupun di luar fakultas dan di luar ULM, teman-teman *Atur Kita, Starboy FC, Magang Gang, gdrive, komsat hukum, panitia hdsi*, dan semua teman-teman yang sangat disyukuri kehadirannya yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan percakapan yang turut menjadi penguat selama masa studi. Semoga ikatan pertemanan ini tetap terjalin erat dan rasa syukur atas kebersamaan ini dapat terus hidup hingga bertahun-tahun ke depan.

7. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi melalui berbagai pemikiran, dukungan, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Segala bantuan yang diberikan sangat berarti dan turut menunjang kelancaran serta keberhasilan penelitian ini;

8. Dan terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih telah melalui proses panjang perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi. Terima kasih karena tidak berhenti ketika keadaan terasa berat dan terus berjuang. *you deserve a future that sees, holds, and grows with you. May goodness shadow your steps, may gentleness greet you at every turn, may you keep meeting people who sees your worth, chances that stretch you, and moments that remind you why you started.*

Karya ilmiah ini disusun dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Penulis dengan senang hati menerima segala saran dan masukan konstruktif demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, tetapi juga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, sekecil apa pun itu, bagi pengembangan ilmu hukum dan kemajuan bangsa Indonesia. Semoga niat dan tujuan ini dapat tercapai.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Ahmad Ansharul Hakim



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Fintech.....	18
B. Otoritas Jasa Keuangan.....	19
C. Regulatory Sandbox.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. <i>Regulatory Sandbox</i> OJK Sebagai Amanat Pasal 216 UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	23
1. Dasar Kewenangan dan Keselarasan Tujuan Penelitian.....	23
2. Implementasi Prinsip-Prinsip Kunci UU P2SK dalam POJK.....	29
3. Potensi Kelemahan dan Tantangan Implementasi.....	35
B. Kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	38
1. Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Regulatory Sandbox	38
2. Kewenangan Diskresioner OJK dan Implikasinya Terhadap Hak Atas Upaya Hukum.....	43

3. Tinjauan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Pengaturan Regulatory Sandbox	46
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR RUJUKAN	lvii
RIWAYAT HIDUP	lx



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5).